

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PADA SD DAN SMP KOTA SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2025/2026**



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN
Jalan D I Panjaitan No 7 Telp. (0271) 630123 Fax 630124

E-mail : disdik@surakarta.go.id

S U R A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa, dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintah Kota Surakarta. Untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili serta meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas serta untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong peningkatan prestasi Murid dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid maka diperlukan pengaturan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berbasis Domisili.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPMB berlangsung secara obyektif, transparan dan akuntabel digunakan sistem penerimaan Murid baru dalam jaringan (*online*), dengan SPMB *online* diharapkan informasi tentang proses seleksi dapat dilakukan secara kekinian (*real-time*) sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang SPMB bagi putera-puterinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 14;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
8. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 019.6/1493.1 dan Nomor 5816/UN27/HK/2016 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Surakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2017);
10. Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 421/28.8/1/2017 tentang Penetapan Sekolah Khusus Olahraga Kota Surakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
12. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Wali Kota No. 24.1 Tahun 2023 tentang Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

15. Keputusan Wali Kota No. 400.1/196 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Surakarta Tahun 2025

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 400.1/196 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Surakarta Tahun 2025;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB pada SD dan SMP di Kota Surakarta Tahun Ajaran 2025/2026.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB SD dan SMP yang meliputi:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan SPMB;
2. Penyelenggara SPMB;
3. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan SPMB;
4. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan SPMB;
5. Pengumuman dimulainya pendaftaran SPMB;
6. Kriteria jalur SPMB;
7. Persyaratan peserta SPMB;
8. Tahapan kegiatan dan jadwal SPMB;
9. Daya tampung sekolah dalam SPMB;
10. Seleksi dalam SPMB;
11. Penetapan nilai konversi
12. Penetapan domisili dalam SPMB;
13. Penetapan Nilai Akhir;
14. Pengendalian penyelenggaraan SPMB;
15. Pengaduan penyelenggaraan SPMB;
16. Pelaporan penyelenggaraan SPMB;
17. Sanksi penyelenggaraan SPMB.

E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;
2. Sekolah Penyelenggara SPMB;
3. Calon Murid baru;
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB;
5. Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan SPMB

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Obyektif*, artinya bahwa penyelenggaraan sistem penerimaan Murid baru, dilaksanakan hanya berdasar peraturan perundangan dan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar ketentuan yang telah ditetapkan;
2. *Transparan*, artinya bahwa SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Murid baru, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. *Akuntabel*, artinya bahwa SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak *diskriminatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

B. Penyelenggara SPMB

Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 diselenggarakan oleh setiap sekolah pada jenjang SD dan SMP di wilayah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di bawah kendali Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

C. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan SPMB

1. Pelaksanaan penerimaan Murid baru dibentuk panitia di tingkat Kota dan tingkat sekolah;
2. Panitia tingkat Kota dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya:

Pengarah Kegiatan : Wali Kota Surakarta

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan SMP

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan

Anggota :

- a. Kepala Bidang Pendidikan SD
 - b. Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan PNF
 - c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial)
 - d. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika (Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta)
 - e. Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu SMP
 - f. Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu SD
 - g. Kepala Seksi PAUD
 - h. Kasubag Administrasi Umum
 - i. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
 - j. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
3. Panitia tingkat sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya :
- a. Penanggung : Kepala Sekolah
 - b. Ketua : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - c. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 - d. Bendahara : Bendahara Sekolah
 - e. Anggota : Para Guru dan/atau Tenaga Kependidikan
4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
5. Tugas Panitia
- a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kota
 - 1) Merancang sistem dan pembiayaan SPMB;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPMB sekolah di tingkat Kota;
 - 3) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam SPMB;
 - 4) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan;
 - 5) Menyediakan sistem/aplikasi yang digunakan dalam proses SPMB;
 - 6) Memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 7) Penanganan pengaduan tentang SPMB;
 - 8) Melakukan monitoring penyelenggaraan SPMB.
 - b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Sekolah;
 - 1) Menyiapkan data daya tampung dan titik koordinat sekolah;
 - 2) Menyediakan loket/ruang konsultasi pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 3) Menyediakan operator untuk verifikasi pengajuan akun pendaftaran dan membantu calon Murid baru yang mengalami

kesulitan dalam melakukan pendaftaran;

- 4) Melaksanakan Verifikasi Validasi data Murid secara *offline* (luar jaringan);
- 5) Menyiapkan akses jaringan internet;
- 6) Menyiapkan formulir surat pernyataan tentang sekolah yang dipilih oleh siswa bagi pendaftaran yang dibantu oleh panitia sekolah;
- 7) Membantu pendaftaran Murid baru sesuai jadwal;
- 8) Menetapkan dan mengumumkan Murid yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- 9) Membantu calon Murid baru yang mengalami kesulitan dalam melakukan daftar ulang sesuai petunjuk;
- 10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- 11) Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

D. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan SPMB

1. Penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, calon Murid yang mendaftar pada satuan Pendidikan di Kota Surakarta tidak dipungut biaya pendaftaran (**gratis**);
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada tingkat kota dan satuan pendidikan di Kota Surakarta dibebankan pada anggaran :
 - a. APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.

E. Pengumuman Pelaksanaan SPMB

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang;
2. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui :
 - a. Situs resmi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan alamat: <https://dinaspendidikan.surakarta.go.id>
 - b. Situs resmi SPMB Kota Surakarta Tahun Ajaran 2025/2026 dengan alamat: <https://spmb.surakarta.go.id>

F. Jalur Pendaftaran Murid Baru (SPMB)

1. Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui empat jalur sebagai berikut:

- a. Domisili;
 - b. Afirmasi;
 - c. Mutasi tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi; dan/atau
 - e. Jalur Khusus.
2. Domisili yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi calon Murid yang tinggal di dalam wilayah Kota Surakarta dan ditetapkan Pemerintah Kota Surakarta, yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan serta mendekatkan satuan pendidikan dengan tempat tinggal calon Murid ;
 3. Pembagian wilayah dalam domisili mempertimbangkan persebaran sekolah dan daya tampung sekolah dengan jumlah calon Murid baru dalam suatu wilayah;
 4. Penetapan wilayah domisili untuk jenjang SD didasarkan pada wilayah kelurahan, penetapan wilayah untuk domisili jenjang SMP didasarkan pada wilayah Kota Surakarta;
 5. Jalur domisili sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah di peruntukkan bagi calon Murid berdasarkan Kartu Keluarga berstatus anak kandung dan/atau cucu kandung yang beralamat domisili di Kota Surakarta;
 6. Dalam hal status hubungan keluarga dalam kartu keluarga calon Murid tercatat sebagai anak angkat dibuktikan dengan surat keterangan Adopsi. Bagi anak yatim yang tinggal di panti asuhan dibuktikan dengan surat keterangan kelurahan wilayah tempat dimana panti asuhan berada;
 7. Jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah SPMB diperuntukkan prioritas bagi Murid disabilitas dan/atau berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memenuhi kriteria kategori P1, P2, dan seterusnya sesuai dengan data sistem informasi kesejahteraan elektronik (e-SIK) Kota Surakarta;
 8. Jalur mutasi tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah ditujukan bagi calon Murid yang orang tua/wali mengalami pindah tugas ke wilayah Kota Surakarta dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) penugasan dari instansi yang bersangkutan dan ditujukan bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tua mengajar;
 9. Jalur prestasi yang dimaksud pada angka 1 huruf d adalah ditujukan bagi calon Murid diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik, baik kompetisi berjenjang atau tidak berjenjang pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau minimal tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh

Pemerintah atau lembaga lain yang telah terkurasi oleh Puspresnas. Prestasi calon Murid tervalidasi oleh Dinas Pendidikan atau dikurasi oleh Kementerian.

10. Jalur khusus sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf e adalah SPMB diperuntukkan bagi Murid yang akan mendaftar jalur Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO);
11. Calon Murid hanya boleh memilih satu jalur SPMB, kecuali calon Murid baru yang tidak diterima melalui jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur khusus.

G. Jalur Pendaftaran Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO).

1. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO) adalah Program Pemerintah Kota Surakarta yang diselenggarakan dan dikelola untuk memberikan layanan pendidikan kepada Murid yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga agar mampu mengaktualisasikan potensi dan atau bakat istimewa yang ada pada dirinya untuk mencapai prestasi yang optimal;
2. Seleksi Murid diselenggarakan dengan persyaratan khusus dan melalui tes kesehatan, tes psikologi, tes fisik umum dan tes spesialisasi cabang olahraga;
3. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO) diselenggarakan di Jl. Ronggowarsito No. 112, Banjarsari Kota Surakarta:
 - a. Diperuntukkan bagi Penduduk Kota Surakarta lulusan SD/MI atau sederajat Tahun Ajaran 2023/2024 dan Tahun Ajaran 2024/2025 diutamakan yang mempunyai prestasi olahraga pada tingkat daerah/nasional/internasional;
 - b. Cabang olahraga yang diselenggarakan sebanyak 12 cabang meliputi: atletik, renang, tenis, tenis meja, panahan, taekwondo, pencaksilat, karate, anggar, judo, bolavoli, sepak bola;
 - c. Jumlah Murid yang diterima paling banyak 64 (enam puluh empat).

BAB III
PENDAFTARAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

A. Jalur Pendaftaran SPMB Jenjang SD

Sistem SPMB dilaksanakan dalam jaringan (*online*)

1. SPMB SD dilaksanakan melalui tiga jalur.
 - a. Domisili;
 - b. Afirmasi;
 - c. Mutasi tugas orang tua/wali.
2. Kuota jalur domisili yang dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 70% dari daya tampung sekolah;
3. Kuota jalur afirmasi yang dimaksud pada angka 1 huruf b sebesar 25% dari daya tampung dan didalamnya termasuk calon Murid Disabilitas;
4. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf c paling banyak 5% dari daya tampung;
5. Calon Murid hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran kecuali setelah pengumuman hasil seleksi SPMB jalur afirmasi, calon Murid yang telah mengikuti SPMB jalur afirmasi dan belum diterima di semua pilihan, maka boleh mendaftar kembali melalui jalur domisili.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SD

1. Persyaratan umum calon Murid kelas satu SD antara lain:
 - a. Calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
 - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
 - d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - f. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan

kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari UPT PLDPI.

2. Persyaratan pendaftaran jalur afirmasi:
 - a. Calon Murid tercantum dalam e-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta tentang keluarga kurang mampu memenuhi kriteria kategori P1, P2 dan P3;
 - b. Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh calon Murid (apabila mengalami kesulitan, bisa minta bantuan operator sekolah asal);
 - c. Berkas pendaftaran jalur afirmasi yang dipersiapkan untuk diunggah *Scan* Kartu Keluarga **Asli**
3. Persyaratan pendaftaran bagi calon Murid disabilitas
 - a. Rekomendasi dari UPT PLDPI Kota Surakarta;
 - b. Rekomendasi untuk calon Murid disabilitas fisik didasarkan pada ketersediaan fasilitas sarana prasarana sekolah inklusi yang direkomendasikan;
 - c. Rekomendasi untuk calon Murid disabilitas intelektual didasarkan pada hasil *assessment* calon Murid ;
 - d. Sekolah Inklusi menerima calon Murid disabilitas berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih sampai dengan batas daya tampung sekolah;
 - e. Berkas persyaratan pendaftaran bagi calon Murid disabilitas yang dipersiapkan untuk di unggah:
 - 1) *Scan* Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Kota Surakarta.
 - 2) *Scan* Kartu Keluarga **Asli**;
4. Persyaratan pendaftaran jalur Domisili:
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh calon Murid ;
 - b. Berkas persyaratan pendaftaran jalur domisili yang dipersiapkan untuk di unggah *Scan* Kartu Keluarga **Asli**;
5. Berkas persyaratan pendaftaran jalur perpindahan orang tua/wali domisili yang dipersiapkan untuk di unggah:
 - a. *Scan* Surat Keputusan penugasan di tempat baru dan surat keterangan alamat instansi/kantor tempat bekerja atau surat keterangan alamat tempat tinggal atau alamat rumah dinas;
 - b. *Scan* Kartu Keluarga **Asli**;

C. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal SPMB Jenjang SD

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Surakarta diatur dengan tahapan, kegiatan dan jadwal SPMB sebagai berikut :

1. Tahapan, kegiatan dan jadwal *Assessment* calon Murid baru yang berusia kurang dari 6 tahun dan disabilitas.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pendataan calon Murid disabilitas	- Bidang PAUD menghimpun data calon Murid disabilitas untuk mengikuti <i>assessment</i>; - Data yang terkumpul diteruskan ke PLDPI - Berkas yang dikumpulkan : 1. Fotocopy Akte Kelahiran 2. Fotocopy KK	21-25 April 2025	<i>Offline</i>
2.	Penyusunan Jadwal <i>Assessment</i>	- Tim <i>Assessment</i> PLDPI menyusun jadwal <i>assessment</i> dan diserahkan ke Bidang	28 April 2025	UPT PLDPI
3.	Penyampaian Jadwal <i>Assessment</i>	- Bidang PAUD menyampaikan jadwal <i>assessment</i> kepada kepala PAUD untuk diteruskan kepada orang tua calon Murid	29-30 April 2025	Bidang PAUD
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i>	- Calon Murid baru dengan didampingi orang tuanya mengikuti <i>assessment</i> sesuai jadwal. (membawa KK Asli)	2-16 Mei 2025	UPT PLDPI
5.	Pengumuman rekomendasi	- Rekomendasi dapat diakses melalui situs resmi https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid dapat didaftarkan ke satuan pendidikan sesuai rekomendasi hasil.	20 Mei 2025	Rekomendasi hasil <i>assessment</i> masuk <i>database</i> SPMB

2. Tahapan, kegiatan dan jadwal SPMB jalur afirmasi yang terdiri dari gakin dan disabilitas.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> dalam format <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan pendaftaran akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon Murid mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar.	16-19 Juni 2025	<i>Online</i>
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan KK asli; - Menyetujui dan bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB	16-19 Juni 2025	<i>Offline</i> Pada Jam Kerja

3.	Pendaftaran	- Setelah di <i>approve</i> calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid diperbolehkan melakukan perubahan pilihan pada hari kedua tanggal pendaftaran - Pendaftaran hari terakhir Kamis, 19 Juni 2025 ditutup pukul 16.30 WIB).	16-19 Juni 2025	Online
4.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan sekolah melanjutkan pendaftaran melalui jalur domisili.	25 Juni 2025	Online
5.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang dan melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id ; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon Murid baru hilang.	25 dan 26 Juni 2025	Online
6.	Hari pertama tahun ajaran 2025/2026	- Murid baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas ke sekolah tempat diterima : - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran	14 Juli 2025	Offline

3. Tahapan, kegiatan dan jadwal SPMB jalur domisili dan mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai	30 Juni-3 Juli 2025	Online

		ketentuan, yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> format <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan pendaftaran akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon Murid mendapatkan Akun dan <i>Password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Bagi pendaftar jalur mutasi/ perpindahan orang tua/wali, maka ditambah mengunggah surat tugas mutasi orang tua/wali; - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/ di-<i>input</i> benar.		
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas secara <i>offline</i> (luar jaringan) di sekolah yang dituju atau sekolah terdekat; - Apabila terdapat kesalahan data, calon Murid dapat memperbaiki secara <i>online</i>, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (<i>desk</i>) ke sekolah terdekat;	30 Juni-3 Juli 2025	<i>Offline</i> Pada Jam Kerja

		- Menyetujui dan bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Dinas Pendidikan melakukan <i>approve</i> di sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Murid jalur mutasi orang tua/wali.		
3.	Pendaftaran	- Setelah di <i>approve</i> calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id; - Calon Murid dapat melakukan perubahan pilihan pada hari kedua pendaftaran Selasa, 1 Juli 2025 - Pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 3 Juli 2025 pukul 16.30 WIB	30 Juni-3 Juli 2025	<i>Online</i>
4.	Calon Murid yang belum diterima di semua pilihan	- Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan, maka diberi kesempatan memilih kembali sekolah yang masih ada kuota pada hari Jumat, 4 juli 2025 dari pukul 09.00-14.30 WIB.	4 Juli 2025	<i>Online</i>
5.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id	8 Juli 2025	<i>Online</i>
5.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang cara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id ;	9-10 Juli 2025	<i>Online</i>

		- Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon Murid hilang; - Calon Murid menyetujui/ bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-input benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon Murid wajib melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>online</i>;		
6.	Hari pertama tahun ajaran 2025/2026	- Murid baru menyerahkan berkas ke sekolah yang diterima: - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran	14 Juli 2025	<i>Offline</i>

D. Daya Tampung Jenjang SD

1. Daya tampung memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya;
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah Murid per rombongan belajar / kelas ditentukan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum Rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Murid per Rombel /Kelas
SD	4 rombel	Paling banyak 28 Siswa

4. Daya tampung masing-masing sekolah terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi SPMB Jenjang SD

Apabila pendaftar di suatu sekolah, baik melalui jalur domisili, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi dengan ketentuan:

1. Pendaftar melalui jalur afirmasi dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon Murid disabilitas sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
 - b. Calon Murid dari keluarga miskin dengan kriteria kategori P1, P2, dan P3 yang tercantum skor prioritas dalam e-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan elektronik). Semakin tinggi skor semakin tinggi tingkat kemiskinan.
 - c. Urutan seleksi jalur Afirmasi adalah:
 - (1) Disabilitas;
 - (2) Prioritas (P1, skor; P2, skor; dan P3, skor);
 - (3) Usia;
 - (4) Jarak;
 - (5) Pilihan;
 - (6) Waktu pendaftaran.
 - d. Prioritas seleksi pertama adalah calon Murid disabilitas yang telah mendapatkan rekomendasi dari UPT PLDPI;
 - e. Jika seleksi calon Murid sama-sama disabilitas maka prioritas berikutnya adalah calon Murid dari keluarga miskin P1 dengan urutan skor. Prioritas berikutnya adalah P2 dengan urutan skor, di lanjutkan dengan P3 urutan skor;
 - f. Jika calon Murid sama-sama pada posisi P3 dengan skor yang sama, maka prioritas berikutnya adalah usia dari calon Murid yang lebih tua;
 - g. Apabila calon Murid memiliki usia yang sama maka prioritas berikutnya adalah jarak koordinat RT alamat tempat tinggal calon Murid sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - h. Jika calon Murid mempunyai jarak, maka prioritas berikutnya adalah urutan pilihan sekolah. Pilihan ke-1 lebih diprioritaskan dari pilihan ke-2, pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-4;
 - i. Jika pilihan sekolah juga sama, maka prioritas berikutnya adalah yang mendaftar lebih dulu.
 - j. Apabila hingga akhir pengumuman terdapat calon Murid jalur afirmasi yang tidak diterima pada semua pilihan mereka dapat mendaftarkan kembali melalui jalur domisili.
2. Seleksi untuk jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua yang menjadi prioritas pertama adalah anak guru yang mengajar di sekolah tempat calon Murid mendaftar, kemudian jenjang jabatan tugas orang tua calon Murid, seleksi berikutnya usia calon Murid, kemudian jarak tempat kerja orang tua dengan sekolah pilihan.

3. Pendaftar melalui jalur domisili dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekolah memprioritaskan menerima calon Murid yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan alamat domisili pada kartu keluarga yang didasarkan pada penetapan wilayah kelurahan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Seleksi bagi calon Murid baru kelas 1 (satu) SD diprioritaskan berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - (1) Usia;
 - (2) Jarak;
 - (3) Pilihan;
 - c. Prioritas seleksi pertama adalah usia 7 tahun ke atas. Jika usianya sama, maka diprioritaskan usia yg lebih tua;
 - d. Jika seleksi usia sama, prioritas berikutnya adalah maka adalah jarak koordinat RT alamat tempat tinggal calon Murid sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - e. Jika jarak sama maka prioritas berikutnya adalah urutan pilihan sekolah. Pilihan sekolah ke-1 lebih diprioritaskan dari pilihan ke-2, pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-4;
 - f. Apabila hingga pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 3 Juli 2025 pukul 16.30 WIB terdapat calon Murid jalur domisili atau mutasi yang tidak diterima pada semua pilihan sekolah, maka calon Murid dapat memilih kembali pada sekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada hari Jumat, 4 Juli 2025 dari pukul 09.00-14.30 WIB;
 - g. Semua calon Murid dari luar Kota Surakarta akan diseleksi jika daya tampung Sekolah Dasar belum terpenuhi oleh calon Murid dalam Kota Surakarta.

BAB IV
PENDAFTARAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. Jalur Pendaftaran SPMB Jenjang SMP

Pendaftaran SPMB jenjang SMP dilaksanakan dalam 4 Jalur, yaitu:

1. Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui 5 (lima) jalur.
 - a. Domisili;
 - b. Afirmasi;
 - c. Prestasi;
 - d. Mutasi tugas orang tua/wali;
 - e. Jalur Khusus.
2. Kuota jalur domisili yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebesar 45% dari daya tampung sekolah;
3. Kuota untuk jalur afirmasi yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebesar 25% dari daya tampung dan didalamnya termasuk Murid disabilitas;
4. Jalur prestasi yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah paling banyak 25% dari daya tampung, dengan ketentuan:
 - a. Nilai Konversi (NK)
 - 1) Calon Murid yang memiliki peringkat 1, 2, dan 3 nilai kelulusan setiap kelas pada Sekolah Dasar di wilayah Kota Surakarta dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah.
 - 2) Calon Murid yang memiliki peringkat 1 nilai kelulusan pada Sekolah Dasar di wilayah luar Kota Surakarta dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah.
 - 3) Calon Murid memiliki prestasi atau penghargaan dibidang perlombaan akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan yang diselenggarakan Pemerintah atau diselenggarakan atau lembaga lain yang telah terkurasi oleh Puspresnas, baik yang berjenjang (seperti OSN/KSN, O2SN, FLS2N, POPDA, Pesta Siaga, Pramuka Garuda, Jambore, dan Lomba Tunas Bahasa) maupun tidak berjenjang.
 - 4) Calon Murid memiliki pengalaman kepemimpinan organisasi di Satuan Pendidikan atau kepanduan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/sertifikat;

Table Konversi nilai adalah sebagai berikut:

NO	TINGKAT KEJUARAAN	PERINGKAT	KONVERSI NILAI LOMBA			
			BERJENJANG		TIDAK BERJENJANG	
			DK	LK	DK	LK
1.	Internasional	I	DL	DL	37,5	32,5
		II	DL	DL	35	30
		III	DL	DL	32,5	27,5
2.	Nasional	I	DL	50	30	25
		II	50	40	27,5	22,5
		III	40	30	25	20
3.	Provinsi	I	30	25	22,5	17,5
		II	27,5	22,5	20	15
		III	25	20	17,5	12,5
4.	Kab./kota	I	22,5	17,5	15	10
		II	20	15	12,5	7,5
		III	17,5	12,5	10	5
5.	Kecamatan	I	15	-	7,5	-
		II	12,5	-	5	-
		III	10	-	2,5	-

NO	KONVERSI NILAI PERINGKAT KELAS/ SEKOLAH	PERINGKAT	NILAI PERINGKAT KELAS (DK)	NILAI PERINGKAT SEKOLAH (LK)
1	Peringkat Kelulusan	1	15	15
		2	12,5	-
		3	10	-

NO	KONVERSI NILAI KEPEMIMPINAN	NILAI (DL)	NILAI (LK)
1.	Pramuka Garuda	15	-

Keterangan: DK = Dalam Kota, LK= Luar Kota, DL= Diterima langsung

b. Prestasi yang dihargai adalah kejuaraan yang diperoleh dalam kurun

waktu paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB.

- c. Calon Murid yang mendaftar jalur prestasi mengikuti tes kemampuan akademik.
- d. Untuk sekolah yang menerima pendaftar dengan kriteria DL (diterima langsung) melebihi kuota, maka seleksi didasarkan pada nilai prestasi;
- e. Nilai Prestasi (NP) diperoleh dari Nilai Konversi (NK) ditambah Nilai Tes kemampuan akademik (NT).

$$NP = NK + NT$$

- f. Syarat Memperoleh nilai konversi:
 - (1) Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2) Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam dari kepala sekolah asal;
 - (3) *Scan* piagam/sertifikat/surat keterangan **asli**;
 - (4) Apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang diajukan untuk mendapatkan penilaian adalah satu piagam dengan jenjang tertinggi.
- 5. Jalur mutasi tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf d adalah 5% dari daya tampung;
- 6. Calon Murid yang tidak diterima di jalur khusus (SKO), jalur afirmasi, atau jalur prestasi dapat mendaftar kembali melalui jalur domisili.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SMP

- 1. Persyaratan secara umum untuk semua jalur pendaftaran:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun 11(sebelas) bulan pada 1 Juli 2025;
 - b. Telah lulus dari SD/MI/Paket Kesetaraan, atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
- 2. Persyaratan pendaftaran jalur Afirmasi (keluarga tidak mampu dan disabilitas) antara lain:
 - a. Pendaftaran dilakukan calon Murid atau dapat dibantu oleh sekolah asal;
 - b. Calon Murid tercantum dalam e-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta tentang keluarga kurang mampu memenuhi kriteria kategori P1, P2 dan P3 divalidasi melalui sistem aplikasi SPMB;
 - c. Berkas persyaratan pendaftaran jalur afirmasi yang dipersiapkan untuk diunggah adalah *Scan* Kartu Keluarga **Asli**;

3. Persyaratan pendaftaran bagi Disabilitas
 - a. Untuk calon Murid disabilitas mendaftar di sekolah sesuai rekomendasi hasil *assesment* dari TIM *Assessment* UPT PLDPI;
 - b. Berkas persyaratan pendaftaran bagi calon Murid Disabilitas:
 - (1) Calon Murid telah menduduki kelas VI (SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat);
 - (2) *Scan* Surat Rekomendasi dari UPT PLDPI;
 - (3) *Scan* Kartu Keluarga Asli;
4. Berkas Persyaratan pendaftaran jalur domisili yang dipersiapkan:
 - a. Ijazah/surat keterangan lulus Sekolah Dasar;
 - b. *Scan* Kartu Keluarga Asli;
5. Persyaratan administrasi pendaftaran jalur prestasi yang dipersiapkan:
 - a. *Scan* Piagam Kejuaraan Asli atau peringkat kelulusan;
 - b. Peringkat kelulusan untuk sekolah dasar di wilayah kota Surakarta yang menduduki peringkat 1, 2, dan 3 nilai kelulusan setiap kelas;
 - c. Peringkat kelulusan untuk Sekolah Dasar di luar wilayah kota Surakarta yang menduduki peringkat 1 di sekolah
 - d. Surat peringkat kelulusan ditandatangani oleh kepala sekolah masing-masing;
 - e. Ijazah/surat keterangan lulus/bentuk lain yang sederajat;
 - f. *Scan* Kartu Keluarga Asli
6. Persyaratan administrasi pendaftaran jalur mutasi tugas orang tua/wali.
Berkas persyaratan yang dipersiapkan:
 - a. Ijazah/surat keterangan lulus/bentuk lain yang sederajat;
 - b. *Scan* Surat Keputusan atau Surat Penugasan orang tua dari atasan Instansi yang bersangkutan;
 - c. *Scan* Kartu Keluarga Asli.

C. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal SPMB Jenjang SMP

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Surakarta diatur dengan tahapan, kegiatan dan jadwal sebagai berikut :

1. Tahapan, kegiatan dan jadwal *Assessment* calon Murid disabilitas yang akan mendaftar ke SMP:

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pendataan calon Murid disabilitas	- Bidang SD menghimpun data calon Murid disabilitas untuk mengikuti <i>assessment</i>; - Data yang terkumpul diteruskan ke PLDPI - Berkas yang dikumpulkan : 3. Fotocopy Akte Kelahiran 4. Fotocopy KK	21-25 April 2025	Offline
2.	Penyusunan Jadwal <i>Assessment</i>	- Tim <i>Assessment</i> PLDPI menyusun jadwal <i>assessment</i> dan diserahkan ke Bidang SD	28 April 2025	UPT PLDPI
3.	Penyampaian Jadwal <i>Assessment</i>	- Bidang SD menyampaikan jadwal <i>assessment</i> kepada kepala SD untuk diteruskan kepada orang tua calon Murid	29-30 April 2025	Bidang SD
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i>	- Calon Murid baru dengan didampingi orang tuanya mengikuti <i>assessment</i> sesuai jadwal. (membawa KK Asli)	2-16 Mei 2025	UPT PLDPI
5.	Pengumuman rekomendasi hasil <i>assessment</i>	- Rekomendasi hasil <i>assessment</i> dapat diakses melalui situs resmi https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid dapat didaftarkan ke satuan pendidikan sesuai rekomendasi hasil.	20 Mei 2025	Rekomendasi hasil <i>assessment</i> masuk database SPMB

2. Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur afirmasi (anak dari keluarga tidak mampu dan disabilitas).

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> dalam format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK;	16-19 Juni 2025	Online

		- Calon Murid melakukan pendaftaran akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon Murid mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar.		
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan KK asli; - Menyetujui dan bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi.	16-19 Juni 2025	<i>Offline</i> Pada Jam Kerja
3.	Pendaftaran	- Setelah di <i>approve</i> calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id; - Calon Murid diperbolehkan melakukan perubahan pilihan pada hari kedua tanggal pendaftaran; - Pendaftaran hari terakhir	16-19 Juni 2025	<i>Online</i>

		Kamis, 19 Juni 2025 ditutup pukul 16.30 WIB.		
4.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id - Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan sekolah melanjutkan pendaftaran melalui jalur domisili.	25 Juni 2025	Online
5.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang dan melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon Murid baru hilang;	25 dan 26 Juni 2025	Online
6.	Hari pertama tahun ajaran 2025/2026	- Murid baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas ke sekolah tempat diterima : - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy surat keterangan lulus - ü Fotocopy Akta Kelahiran	14 Juli 2025	Offline

3. Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur prestasi.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli, (ukuran file maksimal <i>2Mb</i> format pdf) dan menyiapkan	16 – 19 Juni 2025	Online

		data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan registrasi akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id kemudian mengisi formulir biodata calon Murid sesuai petunjuk;		
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas secara <i>offline</i>/luring di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan KK Asli; - Apabila menurut calon Murid terdapat data yang tidak sesuai, mereka dapat mengajukan perbaikan data (<i>desk</i>) ke satuan pendidikan ; - Menyetujui dan bertanggung jawab pada data yang di-<i>input</i> benar; - Sekolah melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Calon Murid baru mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi;	16-19 Juni 2025	Satuan Pendidikan tujuan terdekat
3.	Mengunggah Piagam	- Calon Murid login dengan akun dan <i>password</i> di laman https://spmb.surakarta.go.id; - Calon Murid mengunggah <i>Scan</i> piagam/sertifikat yang dimiliki pada laman https://spmb.surakarta.go.id; - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar, menunggu hingga dikonversi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta	16-19 Juni 2025	<i>Online</i>

4.	Pendaftaran	- Setelah dikonversi oleh Dinas Pendidikan, calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai persyaratan https://spmb.surakarta.go.id - Pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 19 juni 2025, pukul 16.30 WIB	16-19 Juni 2025	Online
5.	Tes Kemampuan Akademik	- Bagi calon Murid yang mendaftar di jalur prestasi mengikuti tes kemampuan akademik pada hari Senin, 23 Juni 2025, dengan jadwal dan lokasi yang akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui https://spmb.surakarta.go.id.	23 Juni 2025	
6.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB prestasi secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id; - Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan sekolah pada jalur prestasi, dapat mengikuti pendaftaran melalui jalur domisili.	25 Juni 2025	Online
7.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Murid baru hilang; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon Murid wajib melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>daring/online</i>.	25-26 Juni 2025	Online
8.	Hari pertama tahun ajaran	- Murid baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas	14 Juli 2025	di Satuan Pendidikan

	2025/2026	persyaratan SPMB terdiri dari : - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran - ü Fotocopi surat keterangan lulus		
--	-----------	---	--	--

4. Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur domisili dan mutasi tugas orang tua/wali.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pembuatan Akun	- Calon Murid menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan, yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid melakukan pendaftaran akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon Murid mendapatkan Akun dan <i>Password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id - Bagi pendaftar jalur mutasi/ perpindahan orang tua/wali, maka ditambah mengunggah surat tugas mutasi orang tua/wali; - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar.	30 Juni-3 Juli 2025	<i>Online</i>
2.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas secara	30 Juni-3 Juli 2025	<i>Offline</i> Pada Jam

		<i>offline</i> (luar jaringan) di sekolah yang dituju atau sekolah terdekat; - Apabila terdapat kesalahan data, calon Murid dapat memperbaiki secara <i>online</i>, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (<i>desk</i>) ke sekolah terdekat; - Menyetujui dan bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar; - Satuan pendidikan melakukan <i>approve</i> pada sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Dinas Pendidikan melakukan <i>approve</i> di sistem SPMB pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Murid jalur mutasi orang tua/wali.		Kerja
3.	Pendaftaran	- Setelah di <i>approve</i> calon Murid bisa memilih sekolah (maksimal 4 pilihan) sesuai persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id; - Calon Murid dapat melakukan perubahan pilihan pada hari kedua pendaftaran Selasa, 1 Juli 2025 - Pendaftaran ditutup pada hari Kamis, 3 Juli 2025 pukul 16.30 WIB	30 Juni-3 Juli 2025	<i>Online</i>
4.	Calon Murid yang belum diterima di semua pilihan	- Calon Murid yang tidak diterima di semua pilihan, maka diberi kesempatan memilih kembali sekolah yang masih ada kuota pada hari Jumat, 4 Juli 2025 dari	4 Juli 2025	<i>Online</i>

		pukul 09.00-14.30 WIB.		
5.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.surakarta.go.id	8 Juli 2025	Online
5.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang cara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon Murid hilang; - Calon Murid menyetujui/ bertanggung jawab bahwa data yang tampil/di-<i>input</i> benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon Murid wajib melakukan <i>submit</i>/kirim secara <i>online</i>;	9-10 Juli 2025	Online
6.	Hari pertama tahun ajaran 2025/2026	- Murid baru menyerahkan berkas ke sekolah yang diterima: - ü Fotocopy KK - ü Fotocopy Akta Kelahiran - ü Fotocopy surat keterangan lulus	14 Juli 2025	Offline

D. Daya Tampung Jenjang SMP

1. Daya tampung memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya.
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan.
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah Murid per rombongan belajar/kelas ditentukan sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Murid per rombel/kelas
SMP	11 Rombel	Paling banyak 32 Siswa

- Murid lulusan dari sekolah satu atap secara otomatis diterima pada jenjang yang lebih tinggi di sekolah satu atap tersebut.
- Daya tampung masing-masing sekolah terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi SPMB Jenjang SMP

- Seleksi bagi pendaftar melalui jalur afirmasi diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - Calon Murid disabilitas sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
 - Calon Murid dari keluarga keluarga miskin dengan kriteria kategori P1, P2, P3 yang tercantum skor prioritas dalam e-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan elektronik). Semakin tinggi skor semakin tinggi tingkat kemiskinannya.
 - Urutan seleksi jalur Afirmasi adalah:
 - Disabilitas;
 - Prioritas (P1, skor; P2, skor; dan P3, skor);
 - Jarak
 - Pilihan;
 - Usia;
 - Waktu pendaftaran.
 - Prioritas seleksi pertama adalah calon Murid disabilitas yang telah mendapatkan rekomendasi dari UPT PLDPI;
 - Jika seleksi calon Murid sama-sama disabilitas maka prioritas berikutnya adalah calon Murid dari keluarga miskin P1 dengan urutan skor. Prioritas berikutnya adalah P2 dengan urutan skor, dilanjutkan dengan P3 urutan skor;
 - Apabila calon Murid sama-sama pada posisi P3 dengan skor yang sama, maka prioritas berikutnya adalah jarak koordinat RT alamat tempat tinggal calon Murid sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - Jika calon Murid mempunyai jarak yang sama, maka maka prioritas berikutnya adalah urutan pilihan sekolah. Pilihan ke-1 lebih diprioritaskan dari pilihan ke-2, pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3, begitu seterusnya bergulir sampai dengan

- pilihan ke-4;
- h. Jika pilihan sekolah juga sama, maka prioritas berikutnya adalah calon Murid yang memiliki usia yang lebih tua;
 - i. Apabila calon Murid memiliki usia yang sama, maka prioritas berikutnya adalah calon Murid yang mendaftar lebih dulu;
 - j. Apabila hingga akhir pengumuman terdapat calon Murid jalur afirmasi yang tidak diterima pada semua pilihan mereka dapat mendaftarkan kembali melalui jalur domisili.
2. Seleksi untuk jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua yang menjadi prioritas pertama adalah anak guru yang mengajar di sekolah tempat calon Murid mendaftar, kemudian jenjang jabatan tugas orang tua calon Murid, seleksi berikutnya jarak tempat kerja orang tua dengan sekolah pilihan, kemudian usia calon Murid.
3. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur domisili dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon Murid dari SDN Kendalrejo yang mendaftar pilihan pertama SMP Negeri 5 Surakarta diterima langsung;
 - b. Calon Murid dari SDN Jagalan yang mendaftar pilihan pertama SMP Negeri 20 Surakarta, diterima langsung;
 - c. Diprioritaskan berdasarkan urutan:
 - (1) Jarak;
 - (2) Pilihan sekolah;
 - (3) Usia.
 - d. Prioritas pertama adalah Jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon Murid baru sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - e. Apabila jaraknya sama, maka prioritas berikutnya adalah pilihan sekolah. Pilihah pertama lebih diprioritaskan daripada pilihan kedua, pilihan kedua lebih diprioritaskan daripada pilihan ketiga, begitu seterusnya sampai pada pilihan keempat;
 - f. Jika terdapat pilihan sekolah yang sama, maka diprioritaskan berikutnya adalah calon Murid yang mempunyai usia lebih tua;
 - g. Calon Murid diberi kesempatan satu kali merubah pilihan, yaitu pada hari kedua pendaftaran, Selasa, 1 Juli 2025;
 - h. Apabila sampai saat terakhir pendaftaran ditutup yaitu pada hari Kamis, 3 Juli 2025 pukul 16.30 WIB calon Murid tidak diterima di semua pilihan, maka calon Murid bisa kembali memilih sekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada hari Jumat, 4 Juli 2025 dari pukul 09.00-14.30 WIB;

- i. Semua calon Murid dari luar Kota Surakarta yang memilih jalur domisili akan diseleksi jika daya tampungnya belum terpenuhi oleh calon Murid dalam kota.
- 4. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur prestasi dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seleksi jalur prestasi ditentukan oleh nilai prestasi tertinggi;
 - b. Apabila berdasarkan seleksi nomor 4 huruf a sama, maka diprioritaskan bagi calon Murid dalam kota Surakarta;
 - c. Apabila berdasarkan nomor 4 huruf b sama, maka diprioritaskan bagi calon Murid nilai tes kemampuan akademik lebih tinggi;
 - d. Apabila berdasarkan seleksi nomor 4 huruf c sama, maka diprioritaskan urutan pilihan;
 - e. Apabila berdasarkan seleksi nomor 4 huruf d sama, maka diprioritaskan yang usia calon Murid yang lebih tua.

BAB V
PENDAFTARAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHUSUS OLAHRAGA (SKO)

A. Persyaratan Pendaftaran SMP Khusus Olahraga (SKO) Surakarta

1. Persyaratan berkas-berkas sebagai berikut :
 - a. Berkas yang di-Scan, format pdf dengan ukuran file maksimal 2 Mb dan diunggah pada laman <https://spmb.surakarta.go.id> untuk pembuatan akun dan pendaftaran *online*:
 - 1) Kartu Keluarga (KK) Asli;
 - 2) Piagam Asli prestasi olahraga atau surat keterangan dari pusat pelatihan yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir maksimal 5 piagam.
 - b. Berkas yang dikumpulkan di SMP Khusus Olahraga saat verifikasi :
 - 1) Satu lembar fotocopy KK dan membawa KK Asli untuk ditunjukkan saat verifikasi;
 - 2) Satu lembar fotocopy Akte Kelahiran dengan tahun kelahiran 2011 ke atas;
 - 3) Satu lembar fotocopy Surat Keterangan Lulus atau Ijazah bagi Pendaftar lulusan Tahun Ajaran 2023/2024;
 - 4) Surat Keterangan menduduki kelas 6 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal bagi Pendaftar Lulusan Tahun Ajaran 2024/2025;
 - 5) Fotocopy piagam prestasi olahraga yang dimiliki;
 - 6) Satu lembar photo terbaru ukuran 4x6, berwarna, dan menggunakan seragam SD;
 - 7) Surat Keterangan Sehat dari Instansi Pemerintah;
 - 8) Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani calon Murid dan diketahui orangtua/wali yang menyatakan bahwa calon Murid tersebut tidak memiliki penyakit bawaan (seperti jantung, asma, hepatitis, dll), cidera lutut, dan cidera lainnya. Format surat pernyataan dapat diunduh pada *link* <https://bit.ly/spmbsko2025>.
2. Mengikuti tes fisik, tes khusus spesialisasi cabang olahraga, dan trial/orientasi. Apabila pada saat tes calon Murid perlu tindakan di luar P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan), maka tanggung jawab dibebankan pada masing-masing peserta.

3. Persyaratan minimal tinggi badan untuk cabang tertentu :

No	Cabang Olahraga	Tinggi badan
1.	Bola Voli Putra	Minimal 160 cm
2.	Bola Voli Putri	Minimal 155 cm
3.	Sepakbola (Khusus Kiper)	Minimal 155 cm
4.	Taekwondo (Khusus kyurogi) Putra	Minimal 155 cm
5.	Taekwondo (Khusus kyurogi) Putri	Minimal 150 cm

B. Cabang Olahraga di SMP Khusus Olahraga (SKO)

Pilihan Cabang olahraga yang diselenggarakan oleh SMP Khusus Olahraga (SKO) Surakarta sebanyak 12 (dua belas) cabang olahraga sebagai berikut :

1. Atletik

2. Renang

3. Tenis

4. Karate

5. Judo

6. Tenis Meja

7. Pencak silat

8. Tae kwon do

9. Anggar

10. Bola voli

11. Panahan

12. Sepakbola

C. Seleksi dan kuota calon Murid SMP Khusus Olahraga (SKO)

1. Seleksi calon Murid SKO

a. Seleksi Calon Murid SKO berdasarkan

1) Calon Murid memiliki KK (kartu keluarga) Kota Surakarta;

2) Nilai hasil seleksi.

b. Prioritas pertama seleksi adalah calon Murid memiliki KK Kota Surakarta dengan status bukan famili lain;

c. Apabila calon Murid sama-sama memiliki KK Kota Surakarta, maka prioritas berikutnya adalah nilai hasil seleksi berdasarkan urutan prioritas dari hasil seleksi nilai tertinggi di masing-masing cabang olahraga;

d. Calon Murid yang memiliki KK dalam Kota Surakarta dengan status famili lain dapat masuk seleksi apabila calon Murid yang memiliki KK dalam Kota Surakarta dengan status anak kandung atau cucu kandung tidak dapat memenuhi kuota di masing-masing cabang olahraga.

2. Kuota calon Murid SMP Khusus Olahraga (SKO)

Untuk tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 64 (enam puluh empat) Murid.

D. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pendaftaran serta Seleksi SMP Khusus Olahraga (SKO):

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Awal	Sosialisasi SPMB SKO	4 Mei	Offline

			2025	
2.	Pembuatan akun	- Calon Murid menyiapkan berkas yaitu <i>Scan</i> Kartu Keluarga (KK) Asli dan <i>Scan</i> piagam (prestasi olahraga) dengan ukuran maksimal <i>2Mb</i> format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon Murid membuat akun melalui laman https://spmb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon Murid sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon Murid mendapatkan akun dan <i>password</i> yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon Murid mengunggah berkas persyaratan pada https://spmb.surakarta.go.id; - Menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang di-<i>input</i> benar.	6 - 15 Mei 2025	<i>Online</i>
3.	Verifikasi	- Calon Murid melakukan verifikasi berkas yang terdiri dari : - ü 1 lembar fc KK dan menunjukkan yang asli - ü lembar fc Piagam yang dimiliki dan menunjukkan yang asli - ü Surat keterangan sehat dari instansi pemerintah - ü 1 lembar fc akta kelahiran - ü 1 lembar foto berwarna 4x6 - ü 1 lembar surat keterangan KS bahwa calon Murid menduduki kelas 6 SD	6 - 15 Mei 2025	<i>Offline</i> SMP Khusus Olahraga

		Tahun Ajaran 2024/2025, atau 1 lembar fotocopy ijazah bagi lulusan Tahun Ajaran 2023/2024 dan menunjukkan yang Asli - Verifikasi hari terakhir Kamis, 15 Mei 2025 ditutup pada pukul 14.30 WIB.		
4.	Pendaftaran	- Setelah diverifikasi, operator SKO melakukan <i>approve</i> secara <i>online</i> di laman SPMB https://spmb.surakarta.go.id - Berkas yang sudah diverifikasi secara otomatis terdaftar di SPMB jalur SKO - Proses pendaftaran selesai	6 - 15 Mei 2025	<i>Online</i>
5.	Pengumuman seleksi administrasi	Calon Murid bisa mengakses hasil seleksi administrasi di laman SPMB https://spmb.surakarta.go.id	17 Mei 2025	<i>Online</i>
6.	a. Pengambilan nomor tes dan nomor dada, b. Tes psikologi c. Tes kesehatan	- Calon Murid yang mengambil nomor tes dan nomor dada dan mengikuti tes psikologi dan tes Kesehatan. - Setiap Murid wajib: - memakai seragam sekolah asal - membawa alat tulis - membawa air minum	19 Mei 2025	Kampus FKOR UNS
7.	Tes Fisik umum	- Tes fisik umum meliputi (kekuatan, kecepatan, kelincahan, koordinasi dan daya tahan) - Setiap calon Murid wajib: - Memakai kaos dan sepatu olahraga - Menggunakan nomor dada - Air minum - Pakaian Ganti	20 Mei 2025	Kampus FKOR UNS

8.	Tes khusus spesialisasi cabang olahraga	- Setiap calon Murid wajib: ü Memakai seragam sesuai cabang olahraga masing-masing. ü Nomor dada. ü Air minum ü Pakaian Ganti - Spesialisasi cabang olahraga:	21 Mei 2025	
		1) Atletik	Stadion Sriwedari	
		2) Renang	Kolam renang AURI	
		3) Tenis	Lap tenis Manahan	
		4) Karate	GATE VII Stadion Manahan	
		5) Judo		
		6) Tenis meja	GATE VI Stadion Manahan	
		7) Pencak silat	GATE VII Stadion Manahan	
		8) Tae kwon do		
		9) Anggar		
		10) Bola voli	GOR Bung Karno	
		11) Panahan	Lap Panahan SKO	
		12) Sepak bola	Stadion Sriwedari	
6.	Trial/orientasi	Uji coba latihan cabang olahraga	26 - 28 Mei 2025	Sesuai jadwal latihan
6.	Pengumuman	- Calon Murid dapat mengakses pengumuman hasil Seleksi SPMB SKO secara resmi melalui laman https://spmb.surakarta.go.id .	4 Juni 2025	Online
7.	Daftar Ulang	- Calon Murid yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara <i>online</i> pada https://spmb.surakarta.go.id ; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai Murid baru hilang; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon Murid wajib melakukan <i>submit</i> /kirim secara dalam jaringan	4 - 5 Juni 2025	Online

		- Setelah melakukan daftar ulang secara <i>online</i> Murid baru Mengambil dan menandatangani blangko Pakta Integritas Murid SKO	4 - 5 Juni 2025	SKO
8.	Hari pertama masuk sekolah	- Murid baru masuk sekolah tahun ajaran 2025/2026	14 Juli 2025	SKO

BAB VI

PENGENDALIAN, PELAPORAN, PENGADUAN, SANKSI

A. Pengendalian

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru pada sekolah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Dinas Pendidikan Kota Surakarta wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. Pelaporan

1. Setelah pelaksanaan SPMB setiap sekolah wajib melaporkan hasil SPMB kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
2. Laporan yang dimaksud meliputi, daya tampung jumlah pendaftar, jumlah yang diterima dan jumlah Murid baru yang melakukan daftar ulang serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
3. Sekolah wajib *input* data Murid baru dalam Dapodik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah daftar ulang.

C. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk satuan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke sekolah;
3. Satuan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), berada di Sekolah, dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Sekolah, sampai dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas;

7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan atau nomor telepon:
- a. E-mail : disdik@surakarta.go.id.
 - b. Telepon : 0271-630123
 - c. Call center : 082223455638 (hari kerja, pukul : 08.00–16.00)

D. Sanksi

Calon Murid yang terbukti melakukan manipulasi dan pemalsuan data/dokumen/informasi berkaitan dengan syarat dalam SPMB, dibatalkan pengumuman hasil SPMB bagi yang bersangkutan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Harapan dari Pelaksanaan PPDB adalah dapat memberikan Pelayanan prima dalam bidang pendidikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Harapan ini akan terwujud secara optimal apabila semua pihak terkait melaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Petunjuk Teknis

Ditetapkan di : Surakarta pada
Tanggal : 25 April 2025

